



## PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda mempunyai tugas membentuk Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana terulang dalam peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan tugas tersebut Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Bappeda sesuai Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2021, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian kebijakan Perundang-undangan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yaitu dengan diperolehnya piagam penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai 10 besar terbaik perencanaan dan



pencapaian daerah tingkat kota. Diharapkan tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran adalah untuk mengetahui capaian penggunaan anggaran yang sudah diserap atau dipergunakan untuk kegiatan. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ini disajikan dengan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sesuai bulan berjalan sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrol;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrol pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



## RINGKASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) merupakan laporan realisasi yang sudah digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan Bappeda Kota Banjarbaru berdasarkan inputan SPJ yang masuk pada Buku Kas Umum bulan berjalan.

Realisasi Bappeda sampai dengan bulan Juni 2022 adalah sebagai berikut :

PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
8.087.718.155,-	3.268.573.351,-	40,41

Adapun ringkasan realisasi per Bagian/Bidang adalah sebagai berikut :

### 1. SEKRETARIAT

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,493,750	7,856,750	33.44	15,637,000
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,656,250	8,662,000	40.00	12,994,250
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,772,444,655	1,918,755,229	50.86	1,853,689,426
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59,041,250	24,627,250	41.71	34,414,000
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,018,000	1,566,000	26.02	4,452,000
05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000	-	0.00	60,000,000
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,279,500	34,799,000	37.71	57,480,500
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186,031,000	66,561,000	35.78	119,470,000
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44,819,500	17,818,000	39.76	27,001,500
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	3,600,000	60.00	2,400,000
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,725,000	105,382,287	44.71	130,342,713
07.05	Pengadaan Mebel	23,300,000	-	0.00	23,300,000
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	7,500,000	37.50	12,500,000
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,200,000	95,231,450	41.37	134,968,550
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,400,000	16,000,000	41.67	22,400,000
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000	10,639,000	30.40	24,361,000
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162,478,000	47,879,700	29.47	114,598,300
09.05	Pemeliharaan Mebel	15,750,000	-	0.00	15,750,000
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,984,000	14,455,000	20.36	56,529,000
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142,940,000	7,000,000	4.90	135,940,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,246,560,905</b>	<b>2,388,332,666</b>	<b>45.52</b>	<b>2,858,228,239</b>



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran  
Untuk Bulan Juni 2022

## 2. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18,080,000	16,880,000	93.36%	1,200,000
01.04	Koordinasi Pelaksana Forum SKPD/Lintas SKPD	61,324,000	43,841,250	71.49%	17,482,750
01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	47,330,000	35,524,000	75.06%	11,806,000
01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	322,556,000	91,958,250	28.51%	230,597,750
02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75,000,000	23,974,000	31.97%	51,026,000
02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	90,000,000	84,637,000	94.04%	5,363,000
03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	168,847,000	103,358,000	61.21%	65,489,000
03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125,000,000	105,040,000	84.03%	19,960,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>908,137,000</b>	<b>505,212,500</b>	<b>55.63%</b>	<b>402,924,500</b>

## 3. EKONOMI, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	127,440,000	19,428,000	15.24%	108,012,000
01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	193,800,000	37,515,000	19.36%	156,285,000
02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	190,000,000	101,675,685	53.51%	88,324,315
	<b>JUMLAH</b>	<b>511,240,000</b>	<b>158,618,685</b>	<b>31.03%</b>	<b>352,621,315</b>

## 4. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	464,098,000	67,968,000	14.65%	396,130,000
03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	531,200,000	129,022,000	24.29%	402,178,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>995,298,000</b>	<b>196,990,000</b>	<b>19.79%</b>	<b>798,308,000</b>



## 5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	15,000,000	232,500	1.55%	14,767,500
02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	155,909,250	4,272,000	2.74%	151,637,250
03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	80,658,500	6,708,000	8.32%	73,950,500
03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	80,658,500	413,000	0.51%	80,245,500
04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi	80,658,500	-	0.00%	80,658,500
04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	13,597,500	7,794,000	57.32%	5,803,500
	<b>JUMLAH</b>	<b>426,482,250</b>	<b>19,419,500</b>	<b>4.55%</b>	<b>407,062,750</b>